

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 1980

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

DENGAN RUMAH SAKIT YANG TELAH ADA

GUBERNUR KEMERDAHAN DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang telah ditingkatkan Statusnya dari Rumah Sakit Umum Klas D menjadi Rumah Sakit Umum Klas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51/Men.Kes/III/II/79 Tahun 1979 ;
 - b. bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1980 telah ditetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang ;
 - c. bahwa sehubungan dengan Peningkatan Status Rumah Sakit Umum tersebut maka dengan sendirinya terjadilah peningkatan mutu pelayanan yang memerlukan dukungan biaya yang lebih besar ;
 - d. bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu mencabut kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Klasifikasi serta Pengelolaan Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W. Z. Johannes dan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;

4. Undang-undang

- ✓ 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 032/Bir - hup/1972 tentang Referral System ;
 - ✓ ⑦ 7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 033/Bir - hup/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarif Rumah Sakit ;
 8. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 Nomor 179/Men.kes/SK/III/77 Tanggal 11 Agustus 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang ;
 10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

KEPUTUSAN :

PERTAMA
Mencabut

:: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG, KEDUDUKAN, DAN KLASIFIKASI BENTUK PENGELOLLAN RUMAH SAKIT UMUM PROF. DR. W. Z. JOHANNES.

KEDUA
Menetapkan

:: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG.

B E I

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (2) "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) "Kepala Dinas Kesehatan" adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (4) "Rumah Sakit Umum" adalah Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang ;
- (5) "Direktur Rumah Sakit Umum" adalah Direktur Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang ;
- (6) "Penderita" adalah orang yang mendapat pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum.

B A B II

PELAYANAN KESEHATAN DAN BIAYANYA

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan terdapat dalam bentuk :
 - a. Pelayanan berobat jalan ;
 - b. Pelayanan berobat mondok ;
 - c. Pelayanan obat-obatan ;
 - d. Pelayanan tindakan medis ;
 - e. Pelayanan penunjang medis ;
 - f. Pelayanan medis lainnya ;
 - g. Pelayanan medis diluar jam kerja dan hari libur.
- (2) Untuk keperluan perawatan mondok, Rumah Sakit Umum menyediakan tempat perawatan yang terdiri dari : Klas I, Klas II, Klas III dan Klas IV.

Pasal 3

- (1) Biaya untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibebankan kepada penderita ;
- (2) Tarif biaya yang dimaksud dalam ayat (1) diatas tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B III

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

Semua penerimaan yang dimaksud pada pasal 3 disetor ke Kas Daerah dan tata cara penyetorannya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B A B IV

PEMBAGIAN PENERIMAAN BIAYA PELAYANAN

KESKIHATAN DI KLAS I

Pasal 5

Dari penerimaan biaya pelayanan Kesehatan di Klas I setelah disetor ke Kas Daerah, 55 % dikembalikan untuk Kesejahteraan Karyawan Rumah Sakit Umum yang penggunaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum. / oleh

B A B V

PEMBAGIAN PENERIMAAN BIAYA PELAYANAN

KESKIHATAN DI LUAR JAM KERJA

Pasal 6

Dari Penerimaan biaya pelayanan Kesehatan diluar jam kerja setelah disetor ke Kas Daerah, 50 % dikembalikan untuk Pelayanan Kesehatan yang penggunaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum.

B A B VI

PEMBAGIAN DAN MENANGKAP

BIAYA PELAYANAN KESKIHATAN

Pasal 7

(1) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada :

- a. Siswa-siswi selama mengikuti pendidikan pada Sekolah Perawat Kesehatan yang ada hubungan kerja dengan Rumah Sakit Umum ;
- b. Penderita miskin ;
- c. Orang yang dilanda bencana alam untuk jangka waktu tertentu ;

(2) Keringan biaya pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada penderita yang kurang mampu ;

(3) Penderita yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas harus menunjukkan Surat Keterangan Kepala Desa yang disahkan oleh Camat setempat.

B A B VII

LEMBARAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VIII

KEPENDAHULUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut " PERATURAN TARIP. PELAYANAN KESEHATAN P.D. RUMAH SAKIT UMUM PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG ".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -
Undangkan.

Kupang, 15 Juli 1980

DEWAN PERM. KESEHATAN DAERAH
PROVINSI TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN

(J. N. MANE) .-

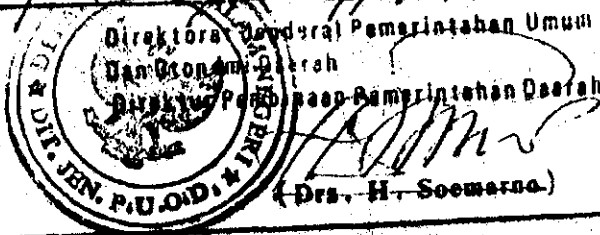
KEPALA DAERAH
TENGGARA TIMUR,

(BEN. MBOI) .-

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tlg: 9 - 7 - 774.440.63.430



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 1980

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

I. PENGERTIAN UMUM

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51/Men.Kes/SK/II/79 Tahun 1979 tentang Penetapan -
Klas Rumah Sakit-Rumah Sakit Umum Pemerintah antara lain -
telah ditingkatkan Status Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dari Klas D menjadi Klas C.
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan ter-
sebut, maka dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1980 telah ditetap-
kan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, berdasar -
kan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor -
134/Men.Kes/SK/IV/78 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum.
- Dengan adanya peningkatan Status Rumah Sakit Umum Prof. Dr.
W.Z. Johannes Kupang tersebut, maka dengan sendirinya ter -
jadi peningkatan mutu pelayanan kesehatan hal mana membutuh-
kan pula dukungan biaya yang sangat besar.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dianggap per-
lu mencabut kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 ten-
tang Kedudukan, Klasifikasi serta Pengelolaan Rumah Sakit
Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes.
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu diadakan -
perubahan tarif pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes
Kupang, dengan dasar pemikiran sebagai berikut :
Dalam peningkatan mutu pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang menempatkan/
mendatangkan dokter-dokter ahli yang dibarengi pula dengan
penggunaan teknologi yang lebih tinggi yang membutuhkan du-
kungan biaya yang besar dimana hal ini diharapkan dari pen-
derita sebagai imbalan jasa.

- Sumber

- Sumber dana dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W. Z. Johannes berasal dari imbalan jasa sebagai akibat dari pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada penderita oleh Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W. Z. Johannes dalam bentuk :
 1. Pelayanan Kesehatan bagi penderita yang berobat jalan (Out Patient).
 2. Pelayanan Kesehatan bagi penderita yang dirawat di Rumah Sakit (In Patient).
 3. Dalam membayar imbalan jasa yang dibayarkan antara penderita yang mampu, kurang mampu dan tidak mampu.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- (1) a. Pelayanan berobat jalan adalah pelayanan yang meliputi pelayanan administrasi, pemeriksaan badan, pengobatan, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan Rontgen.

Dalam pelayanan berobat jalan ini dibedakan antara :

- Kunjungan pertama ialah kunjungan penderita yang datang untuk pertama kali pada poliklinik.
- Kunjungan lanjutan ialah kunjungan penderita yang datang berobat pada poliklinik untuk kedua kali - nya atau lebih dalam penyakit/sakit untuk waktu tertentu. /yang

Pelayanan berobat jalan dapat dilayani pada :

- Poliklinik Umum / Penyakit Dalam.
- Poliklinik Bedah.
- Poliklinik Anak.
- Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
- Poliklinik Mata.
- Poliklinik Gigi.
- Poliklinik Telinga, Hidung dan Tenggorokan.
- Poliklinik syaraf dan Jiwa.
- Poliklinik Kulit.
- Poliklinik diluar jam kerja yang pelayanannya berlangsung dari jam 2 siang sampai dengan jam 7 pagi hari berikutnya dan hari-hari libur.

b. Pelayanan

- b. Pelayanan Perawatan Mondok adalah Pelayanan yang meliputi pelayanan administrasi, perawatan, penggunaan kamar dan makanan.
 - c. Pelayanan Obat-obatan adalah pemberian obat melalui Apotik Rumah Sakit Umum bagi penderita.
 - d. Pelayanan tindakan medis adalah pelayanan yang meliputi pelayanan persalinan dan pelayanan operasi.
 - e. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang meliputi pemeriksaan Laboratorium, pemeriksaan Rontgen dan pemeriksaan elektromedik.
 - f. Pelayanan Medis lainnya adalah pelayanan yang meliputi pemeriksaan Kesehatan Badan, pelayanan ~~ginekologi~~ *ginekologi* dan pelayanan ~~Kedokteran~~ *Kedokteran* Kehakiman.
 - g. Pelayanan Medis diluar jam kerja adalah pelayanan Medis yang dilaksanakan dari jam 2 siang sampai dengan jam 7 pagi hari berikutnya dan hari-hari libur.
- (2) Perawat Mondok di Rumah Sakit Umum dalam Klas I, II, III dan IV disesuaikan dengan kemampuan bayar penderita. Wujud pelayanan untuk semua Klas tersebut sama.

Pasal 3 s/d Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan 50% untuk Petugas Rumah Sakit Umum ialah Petugas yang melakukan tugas pada saat itu, diluar jam tugasnya. Dan pembagian hanya berlaku bagi tindakan medis dan berlaku untuk semua Klas.

Pasal 7

Yang dimaksudkan dengan penderita miskin ialah Wajib pajak, yang dibebaskan dari pembayaran pajak dan turutannya.

Pasal 8 s/d Pasal 9

Cukup jelas.

DAFTAR HARGA
PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH PINGGIR I PULAU BESAR TIMUR

TOMOR : 12 TAHUN 1980

TAMBAH

REKAM MEDIS DAN KLINIK, DOK. DAN KLINIK UMUM
PROF. DR. H. G. S. S. K. K. K.

No.	Pelayanan Kesehatan	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENGUNJUNGAN								
1.	Kunjungan Pertama							450	Sudah termasuk pemeriksaan, obat-obatan dan berlaku untuk semua Poliklinik.
2.	Kunjungan Lanjutan							150	S d a
3.	Verband Gips							2.000	)Tergantung bes
								4.000	)sar kecil
								6.000	)tindakan.
4.	Operasi Ringan							4.000	)Tanpa Pera -
	-Dengan Prossain							4.600	)watan mondok.
	-Dengan Aether							4.000	)
	-Dengan ketalar								)
	-Dengan Pentho							5.350	)
	tal								)
II.	PERAWATAN MON-								
	DOK :	4.000	1.750	500	250				Sudah termasuk perawatan, ma-
		6.500							ikan dan sewa
	(dengan								ikamar.
	AC)								
III.	PELAYANAN UMUM								
	OBATAN UNTUK								Sesuai dengan
	PERAWATAN MON-								harga obat
	DOK :								Yang terakhir.
IV.	PELAYANAN TIM-								
	DAKAN MEDIS :								
1.	Operasi Pingen:								
	U m u m :	15.000	7.500	3.500	1.500				
	Insisi abscess								
	yang besar/								
	phlegmone yang								
	luas								
	-Eksterposi								
	tumor besar								
	-Menjahit luka								
	yang luas								
	-Reposisi ter-								
	tutup.								
	-Parasentese								
	tympani								
	-Kumbah lam -								
	bung								
	-Rechtomigmo -								
	daskopi								

-Thorax

1 2 3 4 5 6 7 8

!-Thorax drainage
!-Venasectie
!-Biopsi
!-Vasectomi
!-Buginage
!-Angkat benda a-
! sing, pada te -
! linga, hidung
! dan tenggorokan.

! K e b i d a n a n 15.000 7.500 3.500 1.500

!-Curetage
!-Angkat plascon-
! ta manuel
!-Exterpasi condy-
! loma polypvagina

2. Operasi Sedang ;

! U m u m ; 35.000 22.500 10.000 3.000

!-App.Kronik
!-App.Acut
!-Herniatomi+Her-
! niarrapi pada
! Hernia Reponbi-
! llis
!-Amputasi anggota
! badan
!-Simple mastekto-
! mi
!-Pemasangan Pen -
! tulang
!-Pemasangan kawat
! tulang
!-Transplantasi
!-Gigi miring
!-Sequesterectomi
! pada Osteomyeli-
! tis

!-Haemorrhoidect-
! mi

!-Sectio alta ✓

!-Vistulektomi

!-Labioplastik

!-Cataraextractio

!-Eviserasi mata

!-Enucleasi mata

!-Tracheostomi

!-Tonsilektomi

!-Polypektominasi

!-Drainage sinusi-

! tis

!-Reposisi septum-

! nasi

!-Kebidanan/Persa-

! linan Patologis/

! Penyakit Kandung

! an : 35.000 22.500 10.000 3.000

!-Tubektomi

!-Vaccum extractio

! /extractio for -

! sep

- Venasi

1 2 3 4 5 6 7 8

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	-Versi extractio -Embriostomi -Craniotomi -Cystoovorectomi -Myomektomi -Letak sungsang -Plastik vagina atau Perinium -Curetage pada mo la hydatidosa						
3	Operasi Berat :	85.000,-	50.000,-	21.000	5.000			Operasi berat
1	Operasi Bedah Otak;							ialah operasi
	-Trepanasi							yg memerlukan
	-Laminektomi							teknik opera-
2	Operasi T.H.T :							si yg sulit -
	-Mastoidektomi							membutuhkan -
	-Reposisi/Openre							waktu lebih -
	duksi pada tu							idari dua jam
	lang hidung dan							dengan mempu-
	maxilla.							nyai resiko -
3	Operasi Mulut/Ra							yg berat bagi
	hang :							nyawa penderi
	-Labiopalato plas							ta.-
	tik							
	-Hemimandibulek-							
	tomi							
	-Pemasangan pro-							
	tase pd tulang							
	mandibulla.							
4	Operasi pada le-							
	her :							
	-Strumektomi							
	-Pengangkatan tu							
	mor ganas pada-							
	leher							
5	Tharacotomi untuk							
	berbagai tujuan							
6	Reposisi tulang							
	secara terbuka di							
	sertai atau tidak							
	dengan pemasangan							
	protese tulang mi							
	salnya :							
	-Pada sendi bahu,							
	sendi panggul							
	dgn luxasi yang							
	lama							
	-Setiap tindakan							
	Athrodese pada							
	sendi-sendi besar							
	-Pada fraktur (pda							
	tah tulang) :							
	-Humerus (lengan							
	atas)							
	-Antebrachii (le-							
	ngan bawah)							
	-Femur							
	-Cruris (tangkai							
	bawah							

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Laparotomi dengan : !-Setiap perdarahan ! intra abdominal mi- ! salnya oleh ; !-Perforasi liver !-Perforasi limpa !-Perforasi pembuluh ! darah !-Reseksi dan anasto- ! mose !Kholecystektomi !-Hernia diaphragma - ! tika						
8.	Operasi Saluran Ken- ! cing !-Nephrektomi atau par- ! tial nephrektomi !-Nephrolithomi !-Pyelolithotomi !-Ureterolithotomi !-Urethrolithotomi !-Prostatektomi !Lain - lain :						
9.	Operasi Hernia inkar- ! serata !Operasi tersiotestis						
10.	Operasi Kebidanan/Pe- ! nyakit Kandungan : !-Hysterektomi !-Salphynge oophorek- ! tomi !-Sectio caesaria !-Kehamilan ectopic ! terganggu !Rekto vaginal fistel !-Fistel vesico vagi- ! nal						
4.	Persalinan biasa :	15.000	7.500	4.000	1.000		
5.	B. C. C.	1.000	1.000	1.000	300	1.000	
V.	PELAYANAN PENUNJANG						
	MEDIS :						
	Pemeriksaan Laborato- ! rium :						
1.	U r i n e	150	150	100	100	100	
	a. R u t i n	150	150	150	100	150	
	b. E s b a c h	150	150	150	100	150	
	c. Berat jenis	150	150	150	100	150	
	d. Clinic test	150	150	150	100	150	
	e. Pregnosticon/Test ! kehamilan	2.000	2.000	1.500	750	1.500	
2.	Pemeriksaan Darah :						

.....

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Pemeriksaan Darah:							
a. Tétos tebal	150	150	100	100	100		
b. L.E.D.	150	150	100	100	100		
c. Hitung leucocyt	150	150	100	100	100		
d. Hitung erythrocyt	150	150	100	100	100		
e. Kadar warna darah	150	150	100	100	100		
f. Hitung jenis sel darah	150	150	100	100	100		
g. Haematocrit	15	150	100	100	100		
h. Waktu pengaliran waktu pemekman darah	150	150	100	100	100		
i. Bilirubin	250	250	200	100	250		
j. Albumin	250	250	200	100	250		
k. Globulin	300	300	250	200	250		
l. Cholesterol	300	300	250	200	250		
m. Kadar gula darah	600	600	500	400	500		
n. U r e u m	300	300	250	200	250		
o. Creatin	300	300	250	200	250		
p. S.G.O.T.	300	300	250	200	250		
q. S.G.P.T.	300	300	250	200	250		
r. T.T.T.	300	300	250	200	250		
s. Alkali phosphatase	300	300	250	200	250		
t. Acid phosphatase	300	300	250	200	250		
u. V.D.R.L.	600	600	500	400	500		
w. Total protein	300	300	250	200	250		
y. Filaria	100	100	50	50	50		
ix. Calcium	300	300	250	200	250		
3. Faeces lengkap	150	150	100	100	100		
4. Sputum : -TA -GRAM	150	150	100	100	100		
5. Cairan Otak : -Hone + Body -Glucose -Hitung sel	200	200	150	150	150		
B. Radio Diagnostik:							
1. Penerawangan	300	350	250	100	250		
2. Tanpa Kontras :							
-Film 16 x 25 cm	3.000	2.000	1.000	500	1.000		
-Film 20 x 30 cm	3.500	2.500	1.250	600	1.250		
-Film 30 x 40 cm	5.000	3.750	4.750	800	1.750		
-Film 35 x 35 cm	5.500	4.250	2.000	1.000	2.000		
3. Dengan Kontras :							
-Oesophagus gastr.	7.500	4.500	2.500	1.000	2.500		
-Lambung duodenum	10.500	7.000	3.750	2.500	3.750		
-Usus halus	10.000	6.500	3.500	2.500	3.500		
-Colon inlece	10.000	6.500	3.500	2.500	3.500		
-I.V.P.	35.000	23.750	18.250	5.000	18.250		
-Uretrografi	116.000	13.000	11.500	4.000	11.500		
-Histerosalpingo -grafi	114.000	11.250	10.750	3.000	10.750		
-Cholecystografi	114.300	10.500	8.800	3.000	8.800		

1	2	3	4	5	6	7	8
VI. PELAYANAN MEDIS LAIN-LAIN :							
1. Pemeriksaan Kesehatan Badan						150	Pemeriksaan badan dan laboratorium rutin
2. Biaya Kedokteran Kehidupan :							
a. Autopsi	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas		Atas permintaan penegak hukum
b. Pengawetan dengan formalin	5.000	5.000	3.000	2.500	3.000		
c. Penitipan mayat	2.000	2.000	1.500	1.000	1.500		

Kupang, 15 Juli 1980

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,

(J. N. MANAN)



KAPALA DAERAH
TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

(TOT)